PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU



UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TENTANG

DENGAN

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BERUPA MEDICAL CHECK UP KEPADA PEGAWAI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Nomor

Nomor

.

: 027/Dir. Medik & Keperawatan/RSUD/2022/

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (20-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H. Ahmad Fitri, SE

: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, yang berkedudukan di Jl. Hangtuah No. 34 Pekanbaru Telp. (0761) 888100, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 132/ORI-SK/IX/2007 tanggal 5 September 2017, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Fajriatul Mamnunah, Sp.KG

: Direktur Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Diponegoro No. 2 Telp. (0761) 21657, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 621/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

0 0 0	Pihak Pertama	Pihak Kedua	
-			_
-	-		

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dan atau melalui permintaan secara tentatif oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Permintaan Kerjasama Nomor: B/651/HM.02.01-04/IX/2022, tanggal 13 September 2022;
- 2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bagi Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau berupa pelayanan Medical Check Up.

Pasal 2 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

- Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan berupa Medical Check Up kepada Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
- 2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan berupa Medical Check Up.

-	Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- Peserta yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up adalah Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
- Peserta PIHAK PERTAMA mendapatkan pelayanan kesehatan berupa Medical Check Up dengan paket pemeriksaan yang telah ditentukan dalam LAMPIRAN perjanjian yang tidak terpisah dalam perjanjian ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK PERTAMA:

 Seluruh peserta PIHAK PERTAMA yakni Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau berhak menerima atau mendapatkan dari PIHAK KEDUA berupa Pelayanan Medical Check Up, dengan rincian Paket yang tercantum didalam perjanjian ini

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Menyiapkan data Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yang akan melakukan Medical Check Up
- Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan kerja sama pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan berupa Medical Check Up
- Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK
 KEDUA selama dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini;

Hak PIHAK KEDUA:

 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan pemeriksaan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan berupa Medical Check Up yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan Medical Check Up kepada peserta PIHAK PERTAMA yakni Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
	: v	-

Pasal 5 WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

- Waktu penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan berupa Medical Check Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau pada pukul 08.00-16.00 WIB pada setiap jam kerja.
- Tempat penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan berupa Medical Check Up untuk Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Provinsi Riau di Jl.Diponegoro No. 2 Pekanbaru.

Pasal 6 MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- Biaya pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan berupa Medical Check Up untuk Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dibebankan pada Anggaran (DIPA) tahun 2022 mata anggaran 5094.EBC.954.052.E.522191 (Belanja Jasa Lainnya).
- 2. Biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan berupa Medical Check Up kepada Pegawai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad berdasarkan tarif yang berlaku.
- 3. Apabila didalam pemeriksaan Medical Check Up ditemukan gejala/indikasi suatu penyakit, yang memerlukan tindakan pengobatan maka terlebih dahulu dikonfirmasi kepada peserta medical check up yang bersangkutan, dan pelaksanaan tindakan pengobatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA hanya terbatas pada pemeriksaan Medical Check Up.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua	
	=		
-			
-			
-			

Pasal 8 TAGIHAN DAN CARA PEMBAYARAN

- Tagihan diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ditujukan ke Silvia Ningrum (Bendahara Pengeluaran Pembantu);
- Tagihan biaya pelayanan Kesehatan Medical Check Up bagi peserta dalam hal ini disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang telah dilampiri rincian biaya yang disesuaikan dengan jenis pemeriksaan, Kwitansi dan rincian lainnya sebagai bukti pendukung jumlah tagihan;
- 3. Pembayaran pelayanan Kesehatan kepada PIHAK KEDUA diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tagihan yang dilampiri tanda bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 dalam kesepakatan ini;
- 4. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan cara mentransfer ke Rekening Bank rakyat Indonesia No. 1720-01-000001-30-2 an. Penerimaan BLUD RSUD ARIFIN ACHMAD dan mengirimkan bukti Transfer serta Kwitansi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA;
- Apabila ada perubahan tarif pelayanan dalam masa berlakunya perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, dan tarif yang diberlakukan disesuaikan dengan peraturan tarif yang berlaku.

Pasal 9 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak menunjuk perwakilannya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yaitu :

PIHAK PERTAMA:

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Nama : Silvia Ningrum
No. HP : 087720030345
Telp : 0761-888100

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK KEDUA:

RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

Kontak untuk pelayanan Kontak untuk keuangan

Hi. EPU MARGI ASTUTI. M.Kes. Nama Nama : GUSTIA. SE. Ak No. HP 08127630144 No. HP : 0852-70836119 0761-21567 Telepon Telepon : 0761-21567 Fax 0761-20253 Fax : 0761-20253

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari kesepakatan ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh masing-masing pihak. Bilamana musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri setempat dan segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban PARA PIHAK.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN

- 1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini:
- 2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan membuat dan diatur kemudian dalam sebuah addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan sama dengan kesepakatan ini:
- 3. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	

Pasal 12 PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

drg. Wan Fajriatul Mamnunah, SP.KG Nip. 19780618 200903 2 001 PIHAK PERTAMA,

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU

H. Ahmad fitri, SE Kepala Perwakilan

Lampiran Perjanjian Kerjasama

Pihak Pertama	Pihak Kedua
8	

Nomor : 027/Dir. Medik & Keperawatan/RSUD/2022/

Tanggal: 19 September 2022

PESERTA PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Nama	JK	Paket MCU	Tanggal MCU
1	H. Ahmad Fitri	L.	Paket Khusus TanpaPapsmear	21 September 2022
2	Bambang Pratama	L	Paket D	21 September 2022
3	Dasuki	L	Paket D	26 September 2022
4	Deny Rendra	L	Paket D	21 September 2022
5	Zsa Zsa Bangun Pratama	L	Paket D	21 September 2022
6	Wahyuni	W	Paket D	26 September 2022
7	Agung Setio Apriyanto	L	Paket D	26 September 2022
8	Habibie	L	Paket D	21 September 2022
.9	M. Chairil Umam	L	Paket D	26 September 2022
10	Tami Linasari	W	Paket D	26 September 2022
11	Metia Winati Muchda	aW	Paket D	21 September 2022
12	Ainul Mardiyah	W	Paket D	26 September 2022
13	Silvia Ningrum	W	Paket D	21 September 2022
14	Enda Yuliana	W	Paket D	21 September 2022
15	Fatwa Ferdiansyah	L	Paket D	21 September 2022
16	Lusiana Nuraini Nainggolan	aW.	Paket D	26 September 2022
17	Debi Nursari	W	Paket B	21 September 2022
18	Icha Octavia	W	Paket B	26 September 2022

Pihak Pertama	Pihak Kedua

No	Nama	JK	Paket MCU	Tanggal MCU
19	Mhd. Ramzah	L	Paket B	24.0
20	Wahidun			21 September 2022
24		L	Paket B	26 September 2022
21	M. Yusuf	L	Paket B	
22	Miftakhul Ma'arif			26 September 2022
	The same	-	Paket B	26 September 2022

PIHAK KEDUA,

UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS RSUD ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

drg. Wan Fajriatul Mamnunah, SP.KG

Nip. 19780618 200903 2 001

PIHAK PERTAMA, OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Ahmad fitri, SE Kepala Perwakilan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
7	